

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN OLEH PELAKU ANAK DI  
KABUPATEN DEMAK**

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Pembuatan Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

Andi Kusuma Mapareppa

30301408431

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2018

**HALAMAN PERSETUJUAN**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN OLEH PELAKU ANAK DI KABUPATEN DEMAK

Diajukan oleh:

**Andi Kusuma Mapareppa**

**NIM. 30301408431**

Telah disetujui pada tanggal 2 Maret 2018

Dosen pembimbing



**Dr. Ira Alia Macrani, S.H.,M.H**

**NIDN : 0602057803**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Kusuma Mapareppa

NIM : 30301408431

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN OLEH PELAKU ANAK

Adalah benar hasil karya tulis saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2018

METERAI  
TEMPEL  
CPC175ADF094492462  
5000  
RIBURUPIAH  
Andi Kusuma Mapareppa

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI KUSUMA MAPAREPPA  
NIM : 30301408431  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Alamat Asal : Jl. Raden Sahid no 23 rt 01/01 Kadilangu Demak  
No. HP/ Email : [081232454325/shumaa26@gmail.com](mailto:081232454325/shumaa26@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi\* dengan judul:

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT DEMAK

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Maret 2018

Yang menyatakan,



ANDI KUSUMA MAPAREPPA


\*Coret yang tidak perlu

## HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN OLEH PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESORT DEMAK

Dipersiapkan dan disusun oleh:  
Andi Kusuma Mapareppa  
30301408431

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
**Pada tanggal, 23 Maret 2018**  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus  
Tim Penguji


Ketua  


**Dr. Maryanto SH., M.H**  
NIDN. 06-2908-6301

Anggota,

  
**Indah Setyowati SH., M.H**  
NIDN. 00-2509-5501

Anggota,

  
**Dr. Ira Alia Maerani SH., M.H**  
NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt, M.Hum**  
NIDN : 06-0503-6205

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain hanya kepada Allah engkau berharap.

( QS. Al- Insyirah Ayat 6-8)

Penulisan hukum ini saya persembahkan untuk

Allah SWT

Kedua orangtua yang saya sayangi Bapak dan Ibu

Adik kandung dan keluarga yang saya sayangi

Teman-teman kuliah seangkatan yang saya sayangi

Almamater yang saya banggakan

Pembaca yang terhormat

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH PELAKU ANAK** dengan baik.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, berbagai halangan dan rintangan Penulis hadapi. Penulis tidak akan mampu mengatasi halangan dan menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Ir. H Prabowo Setiyawan, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Prof. Dr.H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH dan Bapak Arpangi S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, SH. Sp.N., M.Hum selaku Dosen Wali yang senantiasa selalu memberikan bimbingannya.
5. Ibu Ira Alia Maerani, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan secara ikhlas dan tulus dalam penulisan hukum ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yangtelah memberikan banyak ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Tim penguji yang telah menguji penulis dalam melaksanakan ujian skripsi ini.
8. Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu penulis selama penulis menempuh kuliah
9. Bapak AKBP Mahesa Sugriwo selaku Kapolres Kabupaten Demak.
10. BapakMuamar Sibaweh Selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Demak
11. Kedua Orangtuaku Bapak Andi Subardin dan ibu Rachmiati Koesomo Astuti yang mendoakan saya untuk menyelesaikan pendidikan S1 secara langsung dan tidak langsung
12. Adikku Tersayang Andi Rachmawan yang selalu mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Kepada para sahabat tawa-tiwi yang selalu mendoakan supaya menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan kemampuan penulis. Maka dari itu segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum.

*Wassalam'ualikum wr.wb*

Semarang, 2 Maret 2018